



**SALINAN**

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen di Badan Intelijen Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;

- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
  6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen.
6. Pejabat Fungsional Penata Kelola Intelijen yang selanjutnya disebut Penata Kelola Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan pemberian dukungan

penyelenggaraan intelijen sesuai bidang tugas masing-masing.

7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kelola Intelijen dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Kelola Intelijen sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen.
11. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
13. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

14. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Kelola Intelijen sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Kelola Intelijen sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Kelola Intelijen baik perorangan atau kelompok di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah Badan Intelijen Negara.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Tanggung Jawab

#### Pasal 2

- (1) Penata Kelola Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen pada Badan Intelijen Negara.
- (2) Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan

pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kedudukan Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen merupakan jabatan karier PNS.

### Bagian Kedua

#### Klasifikasi/Rumpun Jabatan

### Pasal 4

Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

### BAB III

#### KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen merupakan jabatan fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama;
  - b. Penata Kelola Intelijen Ahli Muda; dan
  - c. Penata Kelola Intelijen Ahli Madya;
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

### BAB IV

#### TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Jabatan

##### Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen.

Bagian Kedua  
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur dan sub-unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi:
  - a. pengelolaan anggaran intelijen;
  - b. pengelolaan sumber daya manusia intelijen;
  - c. pengelolaan aspek regulasi dan advokasi intelijen;
  - d. pengelolaan organisasi dan tatalaksana intelijen;
  - e. pengelolaan logistik intelijen;
  - f. pengelolaan administrasi intelijen;
  - g. pengelolaan profesi intelijen; dan
  - h. pengelolaan psikologi operasi intelijen.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa sub-unsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kegiatan dan sub-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara.

Bagian Ketiga  
Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja

Pasal 8

Uraian kegiatan dan Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen setiap jenjang jabatan ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Kelola Intelijen yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penata Kelola Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan



kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penata Kelola Intelijen yang melaksanakan tugas Penata Kelola Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan
- b. Penata Kelola Intelijen yang melaksanakan tugas Penata Kelola Intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian (*inpassing*); atau
- d. promosi.

### Pasal 13

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

### Pengangkatan Pertama

### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, manajemen, psikologi, ilmu komputer, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, manajemen, psikologi, ilmu komputer, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen di Badan Intelijen Negara paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama dan Penata Kelola Intelijen Ahli Muda; dan
    - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen Ahli Madya.

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan

Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen melalui penyesuaian (*inpassing*) diatur oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan Melalui Promosi

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan bagi:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen; atau
  - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Penata Kelola Intelijen wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENILAIAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Penata Kelola Intelijen bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

- (2) Penilaian kinerja Penata Kelola Intelijen dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Penata Kelola Intelijen dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

#### Bagian Kedua

#### SKP

#### Paragraf Kesatu

#### Umum

#### Pasal 21

- (1) Pada awal tahun, Penata Kelola Intelijen wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penata Kelola Intelijen berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

#### Pasal 22

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 23

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

#### Paragraf Kedua Target Angka Kredit

#### Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bagi Penata Kelola Intelijen setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Kelola Intelijen Ahli Muda; dan
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata Kelola Intelijen Ahli Madya;
- (2) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penata Kelola Intelijen wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.



- (3) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga  
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 25

Penata Kelola Intelijen yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama;
- b. 20 (dua puluh) untuk Penata Kelola Intelijen Ahli Muda;  
dan
- c. 30 (tiga puluh) untuk Penata Kelola Intelijen Ahli Madya.

Bagian Ketiga  
Perilaku Kerja

Pasal 26

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu  
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Capaian SKP Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

- (2) Capaian Angka Kredit Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata Kelola Intelijen mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Kelola Intelijen.

#### Bagian Kedua

##### Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

#### Pasal 29

Usul PAK diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama, Penata Kelola Intelijen Ahli Muda, dan Penata Kelola Intelijen Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara.

### Bagian Ketiga

#### Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

##### Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama, Penata Kelola Intelijen Ahli Muda, Penata Kelola Intelijen Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara.

### Bagian Keempat

#### Tim Penilai

##### Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan

dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.

- (3) Tim Penilai Penata Kelola Intelijen yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Penata Kelola Intelijen Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara.

#### Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen, unsur kepegawaian, unsur pembinaan profesi intelijen, dan Penata Kelola Intelijen.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Penata Kelola Intelijen Ahli Madya.
- (5) Wakil Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Penata Kelola Intelijen Ahli Madya.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Penata Kelola Intelijen.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penata Kelola Intelijen yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Kelola Intelijen; dan
  - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Kelola Intelijen.

- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penata Kelola Intelijen, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Penata Kelola Intelijen.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Penata Kelola Intelijen Ahli Madya.

### Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen.

## BAB IX

### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kenaikan Pangkat

### Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen, adalah sebagai berikut:
  - a. Penata Kelola Intelijen dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.

- b. Penata Kelola Intelijen dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.
- c. Penata Kelola Intelijen dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 35

- (1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Penata Kelola Intelijen dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen;
  - b. menjadi anggota dalam tim penilai;
  - c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
  - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen; atau
  - e. memperoleh gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua  
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 36

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Penata Kelola Intelijen yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penata Kelola Intelijen dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen;

- b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen;
  - c. menerjemahkan/menyadur buku dan Karya Ilmiah di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen;
  - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen;
  - e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen; dan
  - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Penata Kelola Intelijen Ahli Muda yang akan naik jenjang menjadi Penata Kelola Intelijen Ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen dengan Angka Kredit sebesar 6 (enam) Angka Kredit.

#### Pasal 38

- (1) Penata Kelola Intelijen yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh



- persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

##### Pasal 39

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Kelola Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 40

Penata Kelola Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional.

##### Pasal 41

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Kelola Intelijen tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

BAB X  
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENATA KELOLA INTELIJEN

Pasal 42

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator:
  - a. jumlah unit operasional yang dilayani;
  - b. kompleksitas peralatan intelijen;
  - c. intensitas operasi dan/atau kegiatan intelijen;
  - d. derajat hubungan di dalam komunitas intelijen; dan
  - e. ketentuan lain yang dipandang perlu oleh Instansi Pembina;
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen diatur oleh Kepala Badan Intelijen Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI  
KOMPETENSI

Bagian Kesatu  
Standar Kompetensi

Pasal 44

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penata Kelola Intelijen meliputi:

- a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

## Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

### Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penata Kelola Intelijen diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penata Kelola Intelijen dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. mempertahankan kompetensi sebagai Penata Kelola Intelijen (*maintain rating*);
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (*workshop*);
  - d. konferensi; atau
  - e. pendidikan latihan lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Penata Kelola Intelijen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

## BAB XII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

### Pasal 46

- (1) Penata Kelola Intelijen diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan di luar jabatan Penata Kelola Intelijen; dan
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen; atau
  - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen.
- (4) Penata Kelola Intelijen yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit

dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen selama diberhentikan.

#### Pasal 47

Penata Kelola Intelijen yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen.

#### Pasal 48

- (1) Terhadap Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen.

#### Pasal 49

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

#### Pasal 50

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata Kelola Intelijen dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 51

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penata Kelola Intelijen dilarang rangkap jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

BAB XIV

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 52

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
  - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
  - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
  - e. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Penata Kelola Intelijen;
  - f. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
  - g. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
  - h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;

- i. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
  - j. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
  - k. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
  - l. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
  - m. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
  - n. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
  - o. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
  - p. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
  - q. melakukan akreditasi pendidikan dan pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - r. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
  - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o, huruf q dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada

Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur oleh Instansi Pembina.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 53

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 315

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Sekretaris Kementerian,



  
Dwi Wahyu Atmaji

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PENATA KELOLA INTELIJEN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN  
 DAN ANGKA KREDITNYA

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
1	001	0,02	Ahli Pertama
2	002	0,03	Ahli Pertama
3	003	0,02	Ahli Muda
4	004	0,04	Ahli Muda
5	005	0,03	Ahli Madya
6	006	0,04	Ahli Utama
7	007	0,02	Ahli Pertama
8	008	0,02	Ahli Pertama
9	009	0,02	Ahli Muda
10	010	0,02	Ahli Muda
11	011	0,03	Ahli Madya
12	012	0,04	Ahli Utama
13	013	0,02	Ahli Pertama
14	014	0,01	Ahli Pertama
15	015	0,02	Ahli Muda
16	016	0,02	Ahli Muda
17	017	0,03	Ahli Madya
18	018	0,04	Ahli Utama
19	019	0,02	Ahli Pertama
20	020	0,01	Ahli Pertama
21	021	0,02	Ahli Muda
22	022	0,02	Ahli Muda
23	023	0,03	Ahli Madya
24	024	0,03	Ahli Madya
25	025	0,01	Ahli Pertama
26	026	0,02	Ahli Muda
27	027	0,04	Ahli Muda
28	028	0,03	Ahli Madya
29	029	0,03	Ahli Madya
30	030	0,03	Ahli Pertama
31	031	0,02	Ahli Pertama
32	032	0,02	Ahli Muda
33	033	0,02	Ahli Muda
34	034	0,04	Ahli Utama
35	035	0,03	Ahli Madya
36	036	0,02	Ahli Pertama

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
37	037	0,02	Ahli Pertama
38	038	0,02	Ahli Muda
39	039	0,02	Ahli Muda
40	040	0,03	Ahli Madya
41	041	0,04	Ahli Utama
42	042	0,03	Ahli Madya
43	043	0,02	Ahli Pertama
44	044	0,01	Ahli Pertama
45	045	0,02	Ahli Muda
46	046	0,04	Ahli Muda
47	047	0,03	Ahli Madya
48	048	0,03	Ahli Madya
49	049	0,03	Ahli Madya
50	050	0,03	Ahli Pertama
51	051	0,01	Ahli Pertama
52	052	0,02	Ahli Muda
53	053	0,04	Ahli Muda
54	054	0,03	Ahli Madya
55	055	0,03	Ahli Madya
56	056	0,03	Ahli Madya
57	057	0,03	Ahli Pertama
58	058	0,04	Ahli Muda
59	059	0,02	Ahli Muda
60	060	0,03	Ahli Madya
61	061	0,04	Ahli Muda
62	062	0,03	Ahli Pertama
63	063	0,02	Ahli Muda
64	064	0,04	Ahli Utama
65	065	0,03	Ahli Madya
66	066	0,04	Ahli Muda
67	067	0,01	Ahli Pertama
68	068	0,02	Ahli Muda
69	069	0,03	Ahli Madya
70	070	0,03	Ahli Madya
71	071	0,03	Ahli Pertama
72	072	0,02	Ahli Muda
73	073	0,01	Ahli Pertama
74	074	0,03	Ahli Madya
75	075	0,02	Ahli Muda
76	076	0,03	Ahli Madya
77	077	0,03	Ahli Madya
78	078	0,02	Ahli Muda
79	079	0,03	Ahli Pertama
80	080	0,02	Ahli Muda
81	081	0,03	Ahli Madya
82	082	0,03	Ahli Madya

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
83	083	0,04	Ahli Muda
84	084	0,04	Ahli Muda
85	085	0,02	Ahli Muda
86	086	0,03	Ahli Madya
87	087	0,04	Ahli Utama
88	088	0,02	Ahli Muda
89	089	0,01	Ahli Pertama
90	090	0,02	Ahli Muda
91	091	0,03	Ahli Madya
92	092	0,03	Ahli Madya
93	093	0,02	Ahli Muda
94	094	0,01	Ahli Pertama
95	095	0,02	Ahli Muda
96	096	0,03	Ahli Madya
97	097	0,03	Ahli Madya
98	098	0,02	Ahli Muda
99	099	0,02	Ahli Pertama
100	100	0,02	Ahli Muda
101	101	0,03	Ahli Madya
102	102	0,03	Ahli Madya
103	103	0,02	Ahli Muda
104	104	0,01	Ahli Pertama
105	105	0,04	Ahli Muda
106	106	0,04	Ahli Utama
107	107	0,03	Ahli Madya
108	108	0,02	Ahli Muda
109	109	0,02	Ahli Pertama
110	110	0,02	Ahli Muda
111	111	0,03	Ahli Madya
112	112	0,03	Ahli Madya
113	113	0,02	Ahli Muda
114	114	0,03	Ahli Pertama
115	115	0,02	Ahli Muda
116	116	0,03	Ahli Madya
117	117	0,03	Ahli Madya
118	118	0,02	Ahli Muda
119	119	0,03	Ahli Pertama
120	120	0,02	Ahli Muda
121	121	0,03	Ahli Madya
122	122	0,03	Ahli Madya
123	123	0,02	Ahli Muda
124	124	0,01	Ahli Pertama
125	125	0,02	Ahli Muda
126	126	0,03	Ahli Madya
127	127	0,03	Ahli Madya
128	128	0,02	Ahli Muda

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
129	129	0,01	Ahli Pertama
130	130	0,02	Ahli Muda
131	131	0,03	Ahli Madya
132	132	0,03	Ahli Madya
133	133	0,02	Ahli Muda
134	134	0,02	Ahli Pertama
135	135	0,02	Ahli Muda
136	136	0,03	Ahli Madya
137	137	0,03	Ahli Madya
138	138	0,02	Ahli Muda
139	139	0,01	Ahli Pertama
140	140	0,02	Ahli Muda
141	141	0,04	Ahli Utama
142	142	0,03	Ahli Madya
143	143	0,02	Ahli Muda
144	144	0,01	Ahli Pertama
145	145	0,04	Ahli Muda
146	146	0,03	Ahli Madya
147	147	0,03	Ahli Madya
148	148	0,02	Ahli Muda
149	149	0,01	Ahli Pertama
150	150	0,02	Ahli Muda
151	151	0,03	Ahli Madya
152	152	0,03	Ahli Madya
153	153	0,02	Ahli Muda
154	154	0,01	Ahli Pertama
155	155	0,02	Ahli Muda
156	156	0,03	Ahli Madya
157	157	0,03	Ahli Madya
158	158	0,02	Ahli Muda
159	159	0,02	Ahli Pertama
160	160	0,02	Ahli Muda
161	161	0,03	Ahli Madya
162	162	0,03	Ahli Madya
163	163	0,02	Ahli Muda
164	164	0,03	Ahli Pertama
165	165	0,02	Ahli Muda
166	166	0,03	Ahli Madya
167	167	0,03	Ahli Madya
168	168	0,02	Ahli Muda
169	169	0,01	Ahli Pertama
170	170	0,04	Ahli Muda
171	171	0,03	Ahli Madya
172	172	0,03	Ahli Madya
173	173	0,02	Ahli Muda
174	174	0,02	Ahli Pertama

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
175	175	0,02	Ahli Muda
176	176	0,03	Ahli Madya
177	177	0,03	Ahli Madya
178	178	0,02	Ahli Muda
179	179	0,01	Ahli Pertama
180	180	0,04	Ahli Muda
181	181	0,03	Ahli Madya
182	182	0,03	Ahli Madya
183	183	0,02	Ahli Muda
184	184	0,02	Ahli Muda
185	185	0,01	Ahli Pertama
186	186	0,03	Ahli Madya
187	187	0,04	Ahli Utama
188	188	0,04	Ahli Muda
189	189	0,01	Ahli Pertama
190	190	0,02	Ahli Muda
191	191	0,03	Ahli Madya
192	192	0,03	Ahli Madya
193	193	0,03	Ahli Madya
194	194	0,01	Ahli Pertama
195	195	0,02	Ahli Muda
196	196	0,12	Ahli Utama
197	197	0,09	Ahli Madya
198	198	0,06	Ahli Madya
199	199	0,06	Ahli Madya
200	200	0,01	Ahli Pertama
201	201	0,04	Ahli Muda
202	202	0,02	Ahli Pertama
203	203	0,06	Ahli Muda
204	204	0,09	Ahli Madya
205	205	0,02	Ahli Pertama
206	206	0,04	Ahli Muda
207	207	0,09	Ahli Madya
208	208	0,01	Ahli Pertama
209	209	0,12	Ahli Utama
210	210	0,09	Ahli Madya
211	211	0,01	Ahli Pertama
212	212	0,12	Ahli Utama
213	213	0,06	Ahli Madya
214	214	0,04	Ahli Muda
215	215	0,04	Ahli Muda
216	216	0,02	Ahli Muda
217	217	0,03	Ahli Pertama
218	218	0,04	Ahli Muda
219	219	0,02	Ahli Muda
220	220	0,02	Ahli Muda

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
221	221	0,02	Ahli Pertama
222	222	0,01	Ahli Pertama
223	223	0,09	Ahli Madya
224	224	0,06	Ahli Madya
225	225	0,09	Ahli Madya
226	226	0,06	Ahli Muda
227	227	0,04	Ahli Muda
228	228	0,08	Ahli Utama
229	229	0,04	Ahli Muda
230	230	0,04	Ahli Muda
231	231	0,04	Ahli Muda
232	232	0,02	Ahli Muda
233	233	0,08	Ahli Utama
234	234	0,06	Ahli Madya
235	235	0,02	Ahli Pertama
236	236	0,06	Ahli Muda
237	237	0,09	Ahli Madya
238	238	0,06	Ahli Madya
239	239	0,02	Ahli Pertama
240	240	0,01	Ahli Pertama
241	241	0,02	Ahli Muda
242	242	0,09	Ahli Madya
243	243	0,06	Ahli Madya
244	244	0,01	Ahli Pertama
245	245	0,02	Ahli Pertama
246	246	0,06	Ahli Muda
247	247	0,09	Ahli Madya
248	248	0,06	Ahli Madya
249	249	0,06	Ahli Muda
250	250	0,06	Ahli Madya
251	251	0,01	Ahli Pertama
252	252	0,02	Ahli Muda
253	253	0,01	Ahli Pertama
254	254	0,06	Ahli Muda
255	255	0,01	Ahli Pertama
256	256	0,02	Ahli Pertama
257	257	0,02	Ahli Muda
258	258	0,02	Ahli Pertama
259	259	0,02	Ahli Pertama
260	260	0,02	Ahli Pertama
261	261	0,06	Ahli Muda
262	262	0,02	Ahli Muda
263	263	0,02	Ahli Pertama
264	264	0,02	Ahli Muda
265	265	0,04	Ahli Muda
266	266	0,02	Ahli Muda

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
267	267	0,02	Ahli Pertama
268	268	0,02	Ahli Pertama
269	269	0,02	Ahli Pertama
270	270	0,01	Ahli Pertama
271	271	0,04	Ahli Muda
272	272	0,01	Ahli Pertama
273	273	0,01	Ahli Pertama
274	274	0,06	Ahli Muda
275	275	0,06	Ahli Muda
276	276	0,01	Ahli Pertama
277	277	0,02	Ahli Muda
278	278	0,02	Ahli Muda
279	279	0,04	Ahli Muda
280	280	0,02	Ahli Muda
281	281	0,01	Ahli Pertama
282	282	0,01	Ahli Pertama
283	283	0,03	Ahli Pertama
284	284	0,02	Ahli Muda
285	285	0,01	Ahli Pertama
286	286	0,01	Ahli Pertama
287	287	0,02	Ahli Pertama
288	288	0,02	Ahli Muda
289	289	0,01	Ahli Pertama
290	290	0,03	Ahli Pertama
291	291	0,01	Ahli Pertama
292	292	0,01	Ahli Pertama
293	293	0,02	Ahli Muda
294	294	0,01	Ahli Pertama
295	295	0,04	Ahli Muda
296	296	0,01	Ahli Pertama
297	297	0,01	Ahli Pertama
298	298	0,02	Ahli Pertama
299	299	0,06	Ahli Muda
300	300	0,02	Ahli Muda
301	301	0,01	Ahli Pertama
302	302	0,02	Ahli Pertama
303	303	0,02	Ahli Pertama
304	304	0,02	Ahli Pertama
305	305	0,03	Ahli Pertama
306	306	0,04	Ahli Muda
307	307	0,02	Ahli Muda
308	308	0,06	Ahli Madya
309	309	0,02	Ahli Pertama
310	310	0,02	Ahli Muda
311	311	0,06	Ahli Madya
312	312	0,01	Ahli Pertama



NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
313	313	0,02	Ahli Muda
314	314	0,06	Ahli Madya
315	315	0,03	Ahli Pertama
316	316	0,02	Ahli Muda
317	317	0,06	Ahli Madya
318	318	0,06	Ahli Madya
319	319	0,01	Ahli Pertama
320	320	0,04	Ahli Muda
321	321	0,01	Ahli Pertama
322	322	0,02	Ahli Pertama
323	323	0,04	Ahli Muda
324	324	0,06	Ahli Muda
325	325	0,09	Ahli Madya
326	326	0,02	Ahli Pertama
327	327	0,01	Ahli Pertama
328	328	0,04	Ahli Muda
329	329	0,04	Ahli Muda
330	330	0,09	Ahli Madya
331	331	0,01	Ahli Pertama
332	332	0,03	Ahli Pertama
333	333	0,04	Ahli Muda
334	334	0,02	Ahli Muda
335	335	0,06	Ahli Madya
336	336	0,02	Ahli Pertama
337	337	0,04	Ahli Muda
338	338	0,06	Ahli Madya
339	339	0,01	Ahli Pertama
340	340	0,02	Ahli Muda
341	341	0,12	Ahli Utama
342	342	0,02	Ahli Pertama
343	343	0,09	Ahli Madya
344	344	0,09	Ahli Madya
345	345	0,09	Ahli Madya
346	346	0,09	Ahli Madya
347	347	0,02	Ahli Pertama
348	348	0,01	Ahli Pertama
349	349	0,01	Ahli Pertama
350	350	0,02	Ahli Muda
351	351	0,06	Ahli Muda
352	352	0,04	Ahli Muda
353	353	0,06	Ahli Madya
354	354	0,02	Ahli Pertama
355	355	0,01	Ahli Pertama
356	356	0,01	Ahli Pertama
357	357	0,04	Ahli Muda
358	358	0,04	Ahli Muda

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
359	359	0,09	Ahli Madya
360	360	0,06	Ahli Madya
361	361	0,01	Ahli Pertama
362	362	0,04	Ahli Muda
363	363	0,12	Ahli Utama
364	364	0,02	Ahli Pertama
365	365	0,02	Ahli Pertama
366	366	0,02	Ahli Muda
367	367	0,06	Ahli Muda
368	368	0,08	Ahli Utama
369	369	0,02	Ahli Pertama
370	370	0,02	Ahli Pertama
371	371	0,02	Ahli Muda
372	372	0,06	Ahli Muda
373	373	0,02	Ahli Pertama
374	374	0,02	Ahli Pertama
375	375	0,06	Ahli Muda
376	376	0,06	Ahli Madya
377	377	0,02	Ahli Pertama
378	378	0,02	Ahli Muda
379	379	0,02	Ahli Pertama
380	380	0,06	Ahli Muda
381	381	0,06	Ahli Madya
382	382	0,09	Ahli Madya
383	383	0,01	Ahli Pertama
384	384	0,06	Ahli Madya
385	385	0,01	Ahli Pertama
386	386	0,01	Ahli Pertama
387	387	0,02	Ahli Muda
388	388	0,01	Ahli Pertama
389	389	0,06	Ahli Muda
390	390	0,09	Ahli Madya
391	391	0,01	Ahli Pertama
392	392	0,02	Ahli Muda
393	393	0,09	Ahli Madya
394	394	0,01	Ahli Pertama
395	395	0,02	Ahli Muda
396	396	0,06	Ahli Madya
397	397	0,04	Ahli Muda
398	398	0,02	Ahli Muda
399	399	0,09	Ahli Madya
400	400	0,03	Ahli Pertama
401	401	0,04	Ahli Muda
402	402	0,06	Ahli Madya
403	403	0,06	Ahli Muda
404	404	0,06	Ahli Muda

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
405	405	0,09	Ahli Madya
406	406	0,01	Ahli Pertama
407	407	0,02	Ahli Muda
408	408	0,06	Ahli Madya
409	409	0,02	Ahli Muda
410	410	0,04	Ahli Muda
411	411	0,06	Ahli Madya
412	412	0,01	Ahli Pertama
413	413	0,02	Ahli Muda
414	414	0,08	Ahli Utama
415	415	0,09	Ahli Madya
416	416	0,02	Ahli Pertama
417	417	0,02	Ahli Muda
418	418	0,08	Ahli Utama
419	419	0,01	Ahli Pertama
420	420	0,02	Ahli Muda
421	421	0,09	Ahli Madya
422	422	0,03	Ahli Pertama
423	423	0,02	Ahli Muda
424	424	0,01	Ahli Pertama
425	425	0,02	Ahli Pertama
426	426	0,04	Ahli Muda
427	427	0,06	Ahli Muda
428	428	0,12	Ahli Utama
429	429	0,08	Ahli Utama
430	430	0,08	Ahli Utama
431	431	0,02	Ahli Pertama
432	432	0,01	Ahli Pertama
433	433	0,08	Ahli Muda
434	434	0,04	Ahli Muda
435	435	0,01	Ahli Pertama
436	436	0,04	Ahli Muda
437	437	0,06	Ahli Madya
438	438	0,03	Ahli Pertama
439	439	0,02	Ahli Muda
440	440	0,04	Ahli Utama
441	441	0,02	Ahli Pertama
442	442	0,01	Ahli Pertama
443	443	0,04	Ahli Muda
444	444	0,06	Ahli Muda
445	445	0,03	Ahli Madya
446	446	0,03	Ahli Madya
447	447	0,02	Ahli Pertama
448	448	0,02	Ahli Muda
449	449	0,06	Ahli Madya
450	450	0,09	Ahli Madya

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
451	451	0,02	Ahli Pertama
452	452	0,06	Ahli Muda
453	453	0,06	Ahli Madya
454	454	0,01	Ahli Pertama
455	455	0,04	Ahli Muda
456	456	0,09	Ahli Madya
457	457	0,01	Ahli Pertama
458	458	0,02	Ahli Pertama
459	459	0,04	Ahli Muda
460	460	0,12	Ahli Utama
461	461	0,01	Ahli Pertama
462	462	0,01	Ahli Pertama
463	463	0,04	Ahli Muda
464	464	0,04	Ahli Muda
465	465	0,09	Ahli Madya
466	466	0,09	Ahli Madya
467	467	0,06	Ahli Muda
468	468	0,06	Ahli Madya
469	469	0,06	Ahli Madya
470	470	0,06	Ahli Muda
471	471	0,01	Ahli Pertama
472	472	0,09	Ahli Madya
473	473	0,09	Ahli Madya
474	474	0,09	Ahli Madya
475	475	0,09	Ahli Madya
476	476	0,02	Ahli Pertama
477	477	0,09	Ahli Madya
478	478	0,02	Ahli Muda
479	479	0,06	Ahli Muda
480	480	0,02	Ahli Pertama
481	481	0,06	Ahli Muda
482	482	0,02	Ahli Muda
483	483	0,02	Ahli Pertama
484	484	0,06	Ahli Muda
485	485	0,02	Ahli Muda
486	486	0,06	Ahli Muda
487	487	0,09	Ahli Madya
488	488	0,02	Ahli Pertama
489	489	0,02	Ahli Pertama
490	490	0,02	Ahli Pertama
491	491	0,02	Ahli Pertama
492	492	0,02	Ahli Pertama
493	493	0,02	Ahli Muda
494	494	0,09	Ahli Madya
495	495	0,01	Ahli Pertama
496	496	0,01	Ahli Pertama

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
497	497	0,02	Ahli Muda
498	498	0,04	Ahli Muda
499	499	0,02	Ahli Muda
500	500	0,06	Ahli Madya
501	501	0,04	Ahli Muda
502	502	0,06	Ahli Muda
503	503	0,06	Ahli Madya
504	504	0,01	Ahli Pertama
505	505	0,01	Ahli Pertama
506	506	0,01	Ahli Pertama
507	507	0,03	Ahli Pertama
508	508	0,06	Ahli Muda
509	509	0,09	Ahli Madya
510	510	0,06	Ahli Madya
511	511	0,06	Ahli Madya
512	512	0,01	Ahli Pertama
513	513	0,01	Ahli Pertama
514	514	0,02	Ahli Muda
515	515	0,02	Ahli Muda
516	516	0,09	Ahli Madya
517	517	0,04	Ahli Muda
518	518	0,09	Ahli Madya
519	519	0,06	Ahli Madya
520	520	0,06	Ahli Madya
521	521	0,02	Ahli Pertama
522	522	0,01	Ahli Pertama
523	523	0,02	Ahli Muda
524	524	0,06	Ahli Madya
525	525	0,01	Ahli Pertama
526	526	0,02	Ahli Muda
527	527	0,06	Ahli Madya
528	528	0,01	Ahli Pertama
529	529	0,02	Ahli Muda
530	530	0,06	Ahli Madya
531	531	0,01	Ahli Pertama
532	532	0,02	Ahli Muda
533	533	0,06	Ahli Madya
534	534	0,12	Ahli Utama
535	535	0,01	Ahli Pertama
536	536	0,03	Ahli Pertama
537	537	0,01	Ahli Pertama
538	538	0,02	Ahli Muda
539	539	0,06	Ahli Muda
540	540	0,02	Ahli Muda
541	541	0,02	Ahli Muda
542	542	0,04	Ahli Muda

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
543	543	0,01	Ahli Pertama
544	544	0,09	Ahli Madya
545	545	0,06	Ahli Madya
546	546	0,02	Ahli Pertama
547	547	0,02	Ahli Muda
548	548	0,09	Ahli Madya
549	549	0,01	Ahli Pertama
550	550	0,04	Ahli Muda
551	551	0,01	Ahli Pertama
552	552	0,02	Ahli Pertama
553	553	0,04	Ahli Muda
554	554	0,09	Ahli Madya
555	555	0,02	Ahli Pertama
556	556	0,01	Ahli Pertama
557	557	0,04	Ahli Muda
558	558	0,09	Ahli Madya
559	559	0,01	Ahli Pertama
560	560	0,05	Ahli Pertama
561	561	0,06	Ahli Muda
562	562	0,06	Ahli Madya
563	563	0,02	Ahli Pertama
564	564	0,01	Ahli Pertama
565	565	0,02	Ahli Muda
566	566	0,06	Ahli Madya
567	567	0,02	Ahli Pertama
568	568	0,02	Ahli Muda
569	569	0,02	Ahli Muda
570	570	0,04	Ahli Muda
571	571	0,09	Ahli Madya
572	572	0,02	Ahli Pertama
573	573	0,04	Ahli Muda
574	574	0,02	Ahli Muda
575	575	0,04	Ahli Muda
576	576	0,03	Ahli Madya
577	577	0,09	Ahli Madya
578	578	0,01	Ahli Pertama
579	579	0,04	Ahli Muda
580	580	0,02	Ahli Muda
581	581	0,02	Ahli Muda
582	582	0,04	Ahli Utama
583	583	0,12	Ahli Utama
584	584	0,01	Ahli Pertama
585	585	0,04	Ahli Muda
586	586	0,04	Ahli Muda
587	587	0,02	Ahli Muda
588	588	0,06	Ahli Madya

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
589	589	0,09	Ahli Madya
590	590	0,02	Ahli Pertama
591	591	0,04	Ahli Muda
592	592	0,01	Ahli Pertama
593	593	0,04	Ahli Muda
594	594	0,01	Ahli Pertama
595	595	0,02	Ahli Muda
596	596	0,08	Ahli Utama
597	597	0,01	Ahli Pertama
598	598	0,09	Ahli Madya
599	599	0,02	Ahli Pertama
600	600	0,02	Ahli Pertama
601	601	0,04	Ahli Muda
602	602	0,02	Ahli Pertama
603	603	0,02	Ahli Muda
604	604	0,02	Ahli Pertama
605	605	0,04	Ahli Muda
606	606	0,02	Ahli Pertama
607	607	0,02	Ahli Muda
608	608	0,02	Ahli Pertama
609	609	0,02	Ahli Pertama
610	610	0,02	Ahli Muda
611	611	0,02	Ahli Pertama
612	612	0,04	Ahli Muda
613	613	0,06	Ahli Madya
614	614	0,01	Ahli Pertama
615	615	0,02	Ahli Muda
616	616	0,06	Ahli Madya
617	617	0,01	Ahli Pertama
618	618	0,04	Ahli Muda
619	619	0,06	Ahli Madya
620	620	0,01	Ahli Pertama
621	621	0,04	Ahli Muda
622	622	0,03	Ahli Madya
623	623	0,01	Ahli Pertama
624	624	0,04	Ahli Muda
625	625	0,06	Ahli Madya
626	626	0,03	Ahli Madya
627	627	0,01	Ahli Pertama
628	628	0,02	Ahli Muda
629	629	0,09	Ahli Madya
630	630	0,05	Ahli Pertama
631	631	0,02	Ahli Muda
632	632	0,06	Ahli Madya
633	633	0,01	Ahli Pertama
634	634	0,02	Ahli Muda

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
635	635	0,09	Ahli Madya
636	636	0,02	Ahli Pertama
637	637	0,02	Ahli Muda
638	638	0,06	Ahli Madya
639	639	0,01	Ahli Pertama
640	640	0,02	Ahli Muda
641	641	0,06	Ahli Madya
642	642	0,01	Ahli Pertama
643	643	0,02	Ahli Muda
644	644	0,09	Ahli Madya
645	645	0,05	Ahli Pertama
646	646	0,02	Ahli Muda
647	647	0,06	Ahli Madya
648	648	0,09	Ahli Madya
649	649	0,02	Ahli Pertama
650	650	0,02	Ahli Muda
651	651	0,01	Ahli Pertama
652	652	0,02	Ahli Pertama
653	653	0,02	Ahli Pertama
654	654	0,01	Ahli Pertama
655	655	0,01	Ahli Pertama
656	656	0,02	Ahli Pertama
657	657	0,04	Ahli Muda
658	658	0,02	Ahli Muda
659	659	0,01	Ahli Pertama
660	660	0,01	Ahli Pertama
661	661	0,02	Ahli Muda
662	662	0,01	Ahli Pertama
663	663	0,04	Ahli Muda
664	664	0,02	Ahli Muda
665	665	0,02	Ahli Muda
666	666	0,02	Ahli Pertama
667	667	0,02	Ahli Pertama
668	668	0,04	Ahli Muda
669	669	0,04	Ahli Muda
670	670	0,02	Ahli Muda
671	671	0,04	Ahli Muda
672	672	0,09	Ahli Madya
673	673	0,04	Ahli Muda
674	674	0,09	Ahli Madya
675	675	0,02	Ahli Muda
676	676	0,04	Ahli Muda
677	677	0,03	Ahli Madya
678	678	0,09	Ahli Madya
679	679	0,02	Ahli Muda
680	680	0,06	Ahli Madya



NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
681	681	0,04	Ahli Muda
682	682	0,02	Ahli Muda
683	683	0,09	Ahli Madya
684	684	0,02	Ahli Pertama
685	685	0,02	Ahli Muda
686	686	0,08	Ahli Utama
687	687	0,02	Ahli Pertama
688	688	0,04	Ahli Muda
689	689	0,09	Ahli Madya
690	690	0,02	Ahli Pertama
691	691	0,02	Ahli Muda
692	692	0,06	Ahli Madya
693	693	0,02	Ahli Pertama
694	694	0,04	Ahli Muda
695	695	0,06	Ahli Madya
696	696	0,06	Ahli Madya
697	697	0,02	Ahli Pertama
698	698	0,04	Ahli Muda
699	699	0,04	Ahli Utama
700	700	0,02	Ahli Pertama
701	701	0,04	Ahli Muda
702	702	0,06	Ahli Madya
703	703	0,01	Ahli Pertama
704	704	0,02	Ahli Muda
705	705	0,03	Ahli Madya
706	706	0,01	Ahli Pertama
707	707	0,02	Ahli Muda
708	708	0,01	Ahli Pertama
709	709	0,02	Ahli Pertama
710	710	0,04	Ahli Muda
711	711	0,03	Ahli Madya
712	712	0,04	Ahli Utama
713	713	0,02	Ahli Pertama
714	714	0,01	Ahli Pertama
715	715	0,06	Ahli Muda
716	716	0,03	Ahli Madya
717	717	0,08	Ahli Utama
718	718	0,01	Ahli Pertama
719	719	0,04	Ahli Muda
720	720	0,12	Ahli Madya
721	721	0,04	Ahli Utama
722	722	0,03	Ahli Pertama
723	723	0,04	Ahli Muda
724	724	0,06	Ahli Madya
725	725	0,08	Ahli Utama
726	726	0,04	Ahli Muda

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
727	727	0,02	Ahli Muda
728	728	0,02	Ahli Pertama
729	729	0,04	Ahli Muda
730	730	0,01	Ahli Pertama
731	731	0,02	Ahli Muda
732	732	0,09	Ahli Madya
733	733	0,09	Ahli Madya
734	734	0,12	Ahli Madya
735	735	0,12	Ahli Madya
736	736	0,09	Ahli Madya
737	737	0,06	Ahli Madya
738	738	0,02	Ahli Muda
739	739	0,02	Ahli Pertama
740	740	0,09	Ahli Madya
741	741	0,12	Ahli Utama
742	742	0,06	Ahli Muda
743	743	0,05	Ahli Pertama
744	744	0,04	Ahli Muda
745	745	0,05	Ahli Pertama
746	746	0,01	Ahli Pertama
747	747	0,04	Ahli Muda
748	748	0,06	Ahli Madya
749	749	0,02	Ahli Pertama
750	750	0,01	Ahli Pertama
751	751	0,04	Ahli Muda
752	752	0,12	Ahli Utama
753	753	0,01	Ahli Pertama
754	754	0,01	Ahli Pertama
755	755	0,04	Ahli Muda
756	756	0,06	Ahli Madya
757	757	0,02	Ahli Pertama
758	758	0,02	Ahli Pertama
759	759	0,04	Ahli Muda
760	760	0,04	Ahli Utama
761	761	0,02	Ahli Pertama
762	762	0,02	Ahli Pertama
763	763	0,04	Ahli Muda
764	764	0,06	Ahli Madya
765	765	0,02	Ahli Pertama
766	766	0,02	Ahli Pertama
767	767	0,04	Ahli Muda
768	768	0,03	Ahli Madya
769	769	0,02	Ahli Pertama
770	770	0,02	Ahli Pertama
771	771	0,02	Ahli Muda
772	772	0,03	Ahli Madya

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
773	773	0,02	Ahli Pertama
774	774	0,02	Ahli Pertama
775	775	0,04	Ahli Muda
776	776	0,09	Ahli Madya
777	777	0,02	Ahli Pertama
778	778	0,04	Ahli Muda
779	779	0,03	Ahli Madya
780	780	0,04	Ahli Utama
781	781	0,01	Ahli Pertama
782	782	0,02	Ahli Muda
783	783	0,03	Ahli Madya
784	784	0,08	Ahli Utama
785	785	0,01	Ahli Pertama
786	786	0,02	Ahli Muda
787	787	0,09	Ahli Madya
788	788	0,04	Ahli Utama
789	789	0,01	Ahli Pertama
790	790	0,02	Ahli Muda
791	791	0,06	Ahli Madya
792	792	0,12	Ahli Utama
793	793	0,02	Ahli Pertama
794	794	0,02	Ahli Muda
795	795	0,03	Ahli Madya
796	796	0,12	Ahli Utama
797	797	0,09	Ahli Madya
798	798	0,02	Ahli Pertama
799	799	0,03	Ahli Madya
800	800	0,06	Ahli Madya
801	801	0,04	Ahli Muda
802	802	0,04	Ahli Muda
803	803	0,02	Ahli Muda
804	804	0,06	Ahli Muda
805	805	0,09	Ahli Madya
806	806	0,02	Ahli Pertama
807	807	0,02	Ahli Muda
808	808	0,06	Ahli Madya
809	809	0,02	Ahli Pertama
810	810	0,06	Ahli Muda
811	811	0,09	Ahli Madya
812	812	0,02	Ahli Pertama
813	813	0,06	Ahli Muda
814	814	0,06	Ahli Madya
815	815	0,02	Ahli Muda
816	816	0,06	Ahli Muda
817	817	0,06	Ahli Madya
818	818	0,02	Ahli Pertama

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
819	819	0,02	Ahli Muda
820	820	0,06	Ahli Madya
821	821	0,06	Ahli Muda
822	822	0,02	Ahli Muda
823	823	0,09	Ahli Madya
824	824	0,01	Ahli Pertama
825	825	0,02	Ahli Muda
826	826	0,06	Ahli Madya
827	827	0,04	Ahli Muda
828	828	0,30	Ahli Madya
829	829	0,12	Ahli Utama
830	830	0,02	Ahli Pertama
831	831	0,40	Ahli Muda
832	832	0,09	Ahli Madya
833	833	0,09	Ahli Madya
834	834	0,02	Ahli Pertama
835	835	0,06	Ahli Muda
836	836	0,09	Ahli Madya
837	837	0,02	Ahli Pertama
838	838	0,02	Ahli Muda
839	839	0,03	Ahli Madya
840	840	0,02	Ahli Pertama
841	841	0,02	Ahli Muda
842	842	0,01	Ahli Pertama
843	843	0,04	Ahli Muda
844	844	0,06	Ahli Madya
845	845	0,08	Ahli Utama
846	846	0,02	Ahli Pertama
847	847	0,02	Ahli Muda
848	848	0,09	Ahli Madya
849	849	0,12	Ahli Utama
850	850	0,01	Ahli Pertama
851	851	0,06	Ahli Muda
852	852	0,06	Ahli Madya
853	853	0,08	Ahli Utama
854	854	0,02	Ahli Pertama
855	855	0,02	Ahli Muda
856	856	0,06	Ahli Madya
857	857	0,08	Ahli Utama
858	858	0,02	Ahli Pertama
859	859	0,04	Ahli Muda
860	860	0,09	Ahli Madya
861	861	0,05	Ahli Pertama
862	862	0,02	Ahli Muda
863	863	0,09	Ahli Madya
864	864	0,05	Ahli Pertama

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
865	865	0,04	Ahli Muda
866	866	0,09	Ahli Madya
867	867	0,01	Ahli Pertama
868	868	0,02	Ahli Muda
869	869	0,09	Ahli Madya
870	870	0,02	Ahli Pertama
871	871	0,02	Ahli Muda
872	872	0,09	Ahli Madya
873	873	0,01	Ahli Pertama
874	874	0,06	Ahli Muda
875	875	0,06	Ahli Madya
876	876	0,01	Ahli Pertama
877	877	0,04	Ahli Muda
878	878	0,09	Ahli Madya
879	879	0,06	Ahli Madya
880	880	0,09	Ahli Madya
881	881	0,01	Ahli Pertama
882	882	0,04	Ahli Muda
883	883	0,06	Ahli Madya
884	884	0,06	Ahli Madya
885	885	0,02	Ahli Pertama
886	886	0,04	Ahli Muda
887	887	0,03	Ahli Madya
888	888	0,04	Ahli Utama
889	889	0,02	Ahli Pertama
890	890	0,04	Ahli Muda
891	891	0,06	Ahli Madya
892	892	0,02	Ahli Pertama
893	893	0,02	Ahli Muda
894	894	0,03	Ahli Madya
895	895	0,02	Ahli Pertama
896	896	0,06	Ahli Muda
897	897	0,03	Ahli Madya
898	898	0,02	Ahli Pertama
899	899	0,02	Ahli Muda
900	900	0,09	Ahli Madya
901	901	0,02	Ahli Pertama
902	902	0,06	Ahli Muda
903	903	0,03	Ahli Madya
904	904	0,06	Ahli Madya
905	905	0,03	Ahli Madya
906	906	0,06	Ahli Muda
907	907	0,02	Ahli Pertama
908	908	0,02	Ahli Muda
909	909	0,09	Ahli Madya
910	910	0,09	Ahli Madya

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
911	911	0,02	Ahli Pertama
912	912	0,01	Ahli Pertama
913	913	0,06	Ahli Muda
914	914	0,02	Ahli Muda
915	915	0,02	Ahli Pertama
916	916	0,02	Ahli Pertama
917	917	0,06	Ahli Muda
918	918	0,02	Ahli Muda
919	919	0,02	Ahli Pertama
920	920	0,02	Ahli Pertama
921	921	0,02	Ahli Muda
922	922	0,04	Ahli Muda
923	923	0,02	Ahli Pertama
924	924	0,01	Ahli Pertama
925	925	0,02	Ahli Muda
926	926	0,04	Ahli Muda
927	927	0,02	Ahli Pertama
928	928	0,06	Ahli Muda
929	929	0,09	Ahli Madya
930	930	0,02	Ahli Pertama
931	931	0,06	Ahli Muda
932	932	0,03	Ahli Madya
933	933	0,02	Ahli Pertama
934	934	0,02	Ahli Muda
935	935	0,06	Ahli Madya
936	936	0,02	Ahli Pertama
937	937	0,02	Ahli Muda
938	938	0,09	Ahli Madya
939	939	0,02	Ahli Pertama
940	940	0,04	Ahli Muda
941	941	0,06	Ahli Madya
942	942	0,01	Ahli Pertama
943	943	0,02	Ahli Muda
944	944	0,09	Ahli Madya
945	945	0,01	Ahli Pertama
946	946	0,02	Ahli Muda
947	947	0,06	Ahli Madya
948	948	0,01	Ahli Pertama
949	949	0,02	Ahli Muda
950	950	0,06	Ahli Madya
951	951	0,06	Ahli Madya
952	952	0,01	Ahli Pertama
953	953	0,02	Ahli Muda
954	954	0,09	Ahli Madya
955	955	0,01	Ahli Pertama
956	956	0,02	Ahli Muda

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
957	957	0,06	Ahli Madya
958	958	0,01	Ahli Pertama
959	959	0,02	Ahli Muda
960	960	0,09	Ahli Madya
961	961	0,03	Ahli Pertama
962	962	0,02	Ahli Muda

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7				
i.	Pengembangan Profesi Penata Kelola Intelijen	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang			
		B.	Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen yang dipublikasikan:					
					a.	dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua Jenjang	
					b.	dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua Jenjang	
				c.	dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/ Naskah	6	Semua Jenjang		
				2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen yang tidak dipublikasikan:	a.	dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
						b.	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua Jenjang
				3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen yang dipublikasikan:	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
						b.	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jenjang
				4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen yang tidak dipublikasikan:	a.	dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
						b.	dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua Jenjang



No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jenjang
			6. Membuat artikel di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang
		C. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua Jenjang
			2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Semua Jenjang
		D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen	1. Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen	Buku	3	Semua Jenjang
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1. pelatihan fungsional	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
			2. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	15	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	9	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	2	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
			4. Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	7,5	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	4,5	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1,5	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,25	Semua Jenjang
			5. <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen	Laporan	0,5	Semua Jenjang
II.	Penunjang Tugas Penata Kelola Intelijen	A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen	Sertifikat/ Laporan	0,4	Semua Jenjang
		B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua Jenjang
		C. Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			
			a. 30 (tiga puluh) tahun lebih	Piagam	3	Semua Jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
			2. Penghargaan atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			c. Tingkat lokal	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		D. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya	1. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:			
			a. Doktor	Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang
			b. Magister	Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang
			c. Sarjana/Diploma Empat	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen	Laporan	0,04	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen, yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>pengelolaan anggaran intelijen;</li> <li>pengelolaan sumber daya manusia intelijen;</li> <li>pengelolaan aspek regulasi dan advokasi intelijen;</li> <li>pengelolaan organisasi dan tatalaksana intelijen;</li> <li>pengelolaan logistik intelijen;</li> <li>pengelolaan administrasi intelijen;</li> <li>pengelolaan profesi intelijen; dan</li> <li>pengelolaan psikologi operasi intelijen.</li> </ol>	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan anggaran intelijen;</li> <li>b. pengelolaan sumber daya manusia intelijen;</li> <li>c. pengelolaan aspek regulasi dan advokasi intelijen;</li> <li>d. pengelolaan organisasi dan tatalaksana intelijen;</li> <li>e. pengelolaan logistik intelijen;</li> <li>f. pengelolaan administrasi intelijen;</li> <li>g. pengelolaan profesi intelijen; dan</li> <li>h. pengelolaan psikologi operasi intelijen.</li> </ul>	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan anggaran intelijen;</li> <li>b. pengelolaan sumber daya manusia intelijen;</li> <li>c. pengelolaan aspek regulasi dan advokasi intelijen;</li> <li>d. pengelolaan organisasi dan tatalaksana intelijen;</li> <li>e. pengelolaan logistik intelijen;</li> <li>f. pengelolaan administrasi intelijen;</li> <li>g. pengelolaan profesi intelijen; dan</li> <li>h. pengelolaan psikologi operasi intelijen.</li> </ul>	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*  
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat	200	10	70	110	150	190
		Magister	200	12	72	112	152	192
		Doktor	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/ Magister/Doktor	-	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO